



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MAKALE**  
*Christian Higher Education Foundation of Makale*  
**(YPTKM)**

**KEPUTUSAN**  
**PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MAKALE (YPTKM)**  
Nomor : 01/Kep/YPTKM/II/2022

**TENTANG**  
**Penetapan Standar Biaya dan Standar Harga Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) dan Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Tahun 2022**

**Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM):**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan lingkup YPTKM/UKI Toraja Tahun 2022 maka dipandang perlu menetapkan Standar Biaya dan Harga untuk menjadi acuan pelaksanaan Anggaran Belanja pada YPTKM/ UKI Toraja Tahun 2022 ;  
b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus YPTKM.
- Mengingat: 1. Anggaran Dasar/ ART YPTKM;  
2. Keputusan Dewan Pembina Nomor: 01/DP-YPTKM/XI/2021 tanggal 21 November 2021;  
3. Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2019;  
4. Rencana Strategis YPTKM Tahun 2021-2026;  
5. RAPB YPTKM/UKI Toraja Tahun 2022.
- Memperhatikan: Keputusan Rapat Pengurus YPTKM pada Tanggal 27 Desember 2021.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan:
- KESATU : Keputusan Pengurus YPTKM tentang Penetapan Standar Biaya dan Standar Harga pelaksana Program kegiatan dalam lingkungan YPTKM/UKI Toraja.
- KEDUA : Bahwa standar biaya dan harga atas setiap pelaksanaan kegiatan dalam lingkup YPTKM/UKI Toraja yang tersebut pada diktum kesatu di atas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan diadakan penyesuaian perhitungan dan perbaikan sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Makale  
Pada Tanggal : 5 Februari 2022

Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale,

Ketua,

  
Enos Karoma, SE., MH.

Sekretaris,

  
Drs. Pither Parinding, M.Pd.

**Tembusan:**

1. Ketua BPS Gereja Toraja
2. Ketua Badan Verifikasi Gereja Toraja
3. Ketua Dewan Pembina YPTKM
4. Ketua Dewan Pengawas YPTKM
5. Rektor UKI Toraja
6. File.

**Lampiran I. Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale**

**No. 01/Kep./YPTKM/II/2022**

**Tahun Anggaran 2022**

**Tentang Standar Biaya dan Standar Harga Barang/ Jasa di Lingkungan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale dan Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun Anggaran 2022**

**STANDAR BIAYA YPTKM-UKI TORAJA**

**I. SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif (Rp) Bruto Maksimal	Keterangan
A	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI			
	Uang makan pegawai (tetap maupun kontrak)	O/H	30.000	
	Penjelasan:			
	Pegawai dengan Perjanjian Kerja adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diangkat dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu oleh pimpinan unit kerja yang telah mendapat pelimpahan wewenang dari Rektor.			
	Jam makan lembur diberikan apabila bekerja lebih dari 8 Jam. (mengikuti standar jam lembur)			
Uang makan pegawai dapat diberikan secara tunai.				

**II. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN DI LUAR KANTOR**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif (Rp) Bruto Maksimal	Keterangan
A	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN DI LUAR KANTOR			
	1	Ketua YPTKM dan Rektor		
	a	Sehari	O/H	450.000
b	Sehari tanpa menginap	O/H	550.000	

	c	Menginap	O/H	800.000	
2	Pengurus YPTKM Lainnya, Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan, Ketua Senat				
	a	Sehari	O/H	350.000	
	b	Sehari tanpa menginap	O/H	450.000	
	c	Menginap	O/H	750.000	
3	Wakil Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Biro dan Sekretaris Senat				
	a	Sehari	O/H	300.000	
	b	Sehari tanpa menginap	O/H	400.000	
	c	Menginap	O/H	600.000	
4	Kaprodi, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT, Kepala Pusat dan Kepala Laboratorium				
	a	Sehari	O/H	250.000	
	b	Sehari tanpa menginap	O/H	350.000	
	c	Menginap	O/H	550.000	
5	Dosen dan Pegawai Non Struktural				
	a	Sehari	O/H	200.000	
	b	Sehari tanpa menginap	O/H	300.000	
	c	Menginap	O/H	500.000	
Penjelasan:					
Kegiatan di luar kantor adalah kegiatan operasional tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh UKI Toraja dengan menggunakan ruang atau gedung yang bukan milik Universitas Kristen Indonesia Toraja.					
Satuan biaya paket sehari disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi, dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk <i>screen projector</i> , podium, <i>flip chart</i> , <i>whiteboard</i> , <i>standard sound system</i> , <i>mikrophone</i> , alat tulis, air mineral, dan permen).					
Satuan biaya paket sehari tanpa menginap disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk <i>screen projector</i> , podium, <i>flip chart</i> , <i>whiteboard</i> , <i>standard sound system</i> , <i>mikrophone</i> , alat tulis, air mineral, dan permen).					
Satuan biaya paket menginap disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket meliputi minuman selamat datang, akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi, dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan, dan fasilitasnya (termasuk <i>screen projector</i> , podium, <i>flip chart</i> , <i>whiteboard</i> ,					

	<i>standard sound system , mikrophone , alat tulis, air mineral, dan permen).</i>
	Catatan:
a.	Dalam hal kegiatan di luar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh pegawai dapat menggunakan hotel yang sama disesuaikan dengan kelas kamar hotel yang telah ditetapkan.
b.	Akomodasi paket menginap diatur sebagai berikut:
	- Ketua YPTKM, Pengurus YPTKM Lainnya, Rektor, Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan dan Ketua Senat= 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
	- Lainnya = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang
	- Klasifikasi Room (VIP, Deluxe dan Standard): Rektor dan Ketua YPTKM = VIP Pengurus YPTKM Lainnya, Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan dan Ketua Senat= VIP Wakil Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Biro dan Sekretaris Senat= Deluxe Kaprodi, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT, Kepala Pusat dan Kepala Laboratorium = Deluxe Dosen dan Pegawai Non Structural = Standard
c.	Kegiatan yang diselenggarakan secara menginap dapat dilaksanakan, baik di dalam kota maupun di luar kota dengan ketentuan:
	1 Kegiatan yang diselenggarakan di luar Kab. Tana Toraja dan atau Toraja Utara, alokasi pada rencana kerja dan anggaran tahunan terdiri atas: biaya transportasi yang diberikan secara at cost , indeks paket pertemuan menginap dan uang saku paket menginap di luar kota sesuai ketentuan.
	2 Pada kegiatan yang diselenggarakan di Kab. Tana Toraja dan atau Toraja Utara, alokasi pada rencana kerja dan anggaran tahunan terdiri atas: indeks paket pertemuan sehari/sehari tanpa menginap/menginap, dan uang saku.
d.	Besaran uang saku untuk kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor, ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
e.	Kegiatan rapat/pertemuan luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan indek satuan biaya tersebut di atas.
f.	Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan di luar kantor mengacu pada Keputusan Rektor tentang pedoman pelaksanaan kegiatan di luar kantor.
g.	Jika memungkinkan kegiatan rapat dilakukan pada fasilitas Gereja Toraja.

### III. SATUAN BIAYA BIAYA PERJALANAN DINAS

No	Uraian Kegiatan			Satuan	Tarif (Rp) Bruto Maksimal	Keterangan	
<b>A</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG SAKU KEGIATAN DI LUAR KANTOR</b>						
	No	Jenis Perjalanan	Satuan	Uang Saku			Keterangan
				Sehari	Sehari Tanpa Menginap (lebih 8 jam)	Menginap	
	<b>a</b>	<b>Kab. Tana Toraja dan Toraja Utara</b>					
		Ketua Pembina/ Pengawas/ Pengurus YPTKM, Rektor dan Ketua Senat Universitas	O/H	450.000	500.000	550.000	
		Anggota Dewan Pembina/ Pengawas/ Pengurus YPTKM, Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, dan Sekretaris Senat	O/H	350.000	400.000	450.000	
		Peserta Rapat Lainnya	O/H	300.000	350.000	400.000	

	<b>b</b>	<b>Luar Daerah Dalam Provinsi</b>					
		Ketua YPTKM dan Rektor	O/H	850.000	900.000	950.000	
		Pengurus YPTKM Lainnya, Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan dan Ketua Senat	O/H	650.000	700.000	750.000	
		Wakil Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Biro dan Sekretaris Senat	O/H	500.000	550.000	600.000	
		Kaprodi, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT, Kepala Pusat dan Kepala Laboratorium	O/H	350.000	400.000	450.000	
		Dosen non struktural	O/H	300.000	350.000	400.000	
		Pegawai non struktural	O/H	200.000	250.000	300.000	
	<b>c</b>	<b>Luar Daerah Luar Provinsi</b>					
		Ketua YPTKM dan Rektor	O/H	1.200.000	1.250.000	1.300.000	
		Pengurus YPTKM Lainnya, Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan dan Ketua Senat	O/H	1.000.000	1.050.000	1.100.000	
		Wakil Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Biro dan Sekretaris Senat	O/H	875.000	925.000	975.000	
		Kaprodi, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT, Kepala Pusat dan Kepala Laboratorium	O/H	775.000	825.000	875.000	
		Dosen non struktural	O/H	700.000	750.000	800.000	

	Pegawai non struktural	O/H	600.000	650.000	700.000	
	Penjelasan:					
	Pemberian uang saku perjalanan di luar kantor diberikan sesuai dengan durasi/lama penugasan.					
<b>B</b>	<b>SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI</b>					
	1	Dengan Moda Transportasi Darat				
		a	Dalam Kab. Tana Toraja dan Kab. Toraja Utara			tidak ditanggung
		b	Dalam Prov. Sulawesi Selatan selain Kab. Tana Toraja dan Kab. Toraja Utara			at cost
		c	Luar Provinsi Sulawesi Selatan			at cost
	2	Dengan Moda Transportasi Udara termasuk biaya PCR/Antigen				
		a	Kelas Ekonomi Garuda			at cost
	Penjelasan					
	a	Biaya transportasi yang ditanggung disesuaikan dengan harga terbaru				
	b	Pembelian tiket untuk semua moda transportasi dilakukan oleh Kasubag Kesekretariatan, Humas dan Protokoler				

#### IV. SATUAN BIAYA UANG RAPAT DI DALAM KANTOR

<b>A SATUAN BIAYA UANG RAPAT DI DALAM KANTOR</b>					
	1	Ketua Pembina/Pengawas/ Pengurus YPTKM, dan Rektor UKI Toraja	O/K	550.000	
	2	Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas	O/K	500.000	
	3	Anggota Pembina/Pengawas/Pengurus YPTKM, Sekretaris Universitas, dan Wakil Rektor	O/K	450.000	
	4	Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Fakultas	O/K	400.000	
	5	Peserta Rapat Lainnya	O/K	400.000	
Penjelasan:					
	1	Biaya Rapat diberikan untuk pelaksanaan rapat yang bukan merupakan bagian dari tupoksi dan rapat lintas bidang.			
	2	Biaya rapat dibayarkan kepada peserta rapat yang diundang dan menghadiri rapat.			
<b>B SATUAN BIAYA KONSUMSI PENYELENGGARAAN RAPAT ATAU PERTEMUAN LAIN</b>					
	1	Rapat Biasa			
	a	Makan	O/Kali	30.000	
	b	Kudapan	O/Kali	10.000	
	c	Kudapan dan makan	O/Kali	35.000	
	2	Rapat Mengundang Pejabat/Pihak Eksternal/Swasta			
	a	Makan	O/Kali	65.000	
	b	Kudapan	O/Kali	20.000	
Penjelasan:					
	1	Pengadaan makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rapat/pertemuan yang diselenggarakan di kantor berupa rapat internal, lintas unit, praktisi, pejabat pemerintah nasional maupun internasional. Untuk rapat internal yang dilaksanakan kurang dari 2 (dua) jam hanya disediakan air minum.			
	2	Konsumsi makan diberikan jika terdapat pertemuan/rapat yang mengundang tamu dari luar UKI Toraja atau pelaksanaannya melewati jam makan.			
	3	Kudapan dan makan dapat diberikan apabila rapat dilaksanakan minimal 4 jam dan melewati jam makan.			

**V. SATUAN BIAYA TIM PENYUSUNAN BUKU PROFIL, JURNAL/MAJALAH/BULETIN, KEBIJAKAN/PERATURAN UNIVERSITAS DAN BUKU AJAR**

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif (Rp) Bruto Maksimal	Keterangan
<b>A</b>	<b>SATUAN BIAYA TIM PENYUSUNAN BUKU PROFIL (PROGRAM RISET, UNIT, UNIVERSITAS, DLL)</b>				
	a	Ketua	O/K	500.000	
	b	Sekretaris	O/K	450.000	
	c	Penyunting/Editor	O/K	450.000	
	d	Anggota/Staf Pelaksana (Maksimal 10 Orang)	O/K	300.000	
	Penjelasan:				
	1	Hanya diberikan kepada Anggota Tim Penyusun dalam lingkup UKI Toraja di luar tupoksi unit yang bersangkutan.			
	2	Honorarium diberikan kepada tim penyusun buku profil mengenai definisi dan sistem kerja dan kinerja suatu unit yang ditujukan kepada pihak eksternal sebagai suatu sarana promosi dan pengenalan. Tidak ada perangkapan jabatan atas anggota tim penyusunan buku profil.			
<b>B</b>	<b>SATUAN BIAYA TIM PENGELOLA JURNAL/MAJALAH/BULETIN</b>				
	1	Penyusunan Buletin/ Majalah			
		a	Redaktur	O/Edisi	350.000
		b	Penyunting/Editor	O/Edisi	275.000
		c	Desain Grafis & Fotografer	O/Edisi	250.000
		d	Pembuat Artikel	O/Artikel	300.000
	2	Penyusunan Jurnal			
		a. Tidak terakreditasi			
		1)	Redaktur	O/Edisi	425.000
		2)	Penyunting/Editor	O/Edisi	325.000
		3)	Desain Grafis & Fotografer	O/Edisi	250.000
		4)	Pembuat Artikel	O/Artikel	500.000
		5)	Reviewer	O/Artikel	100.000
		b. Terakreditasi			
		1	Pemimpin Redaksi	O/Edisi	1.425.000

	2	Redaktur Pelaksana	O/Edisi	950.000	
	3	Penyunting/Editor	O/Edisi	475.000	
	4	Pembuat Jurnal/Artikel	O/Artikel	1.000.000	
	5	Desain Grafis & Fotografer	O/Edisi	250.000	
	6	Reviewer	O/Artikel	200.000	
c	Internasional Bereputasi				
	1	Pemimpin Redaksi/ <i>Chief Editor /Editor in Chief</i>	O/Edisi	4.250.000	
	2	Redaktur Pelaksana/ <i>Managing Editor</i>	O/Edisi	2.825.000	
	3	Penyunting/Editor/ <i>Reviewer /Editorial Board</i>	O/Artikel	1.425.000	
	4	Pembuat Artikel /Jurnal	O/Artikel	4.000.000	
	5	Desain Grafis & Fotografer	O/Edisi	725.000	
d	Biaya penerbitan artikel, Buku, HKI, Paten dan pematari prosiding yang dipublikasikan pada:				
	1	Jurnal Internasional bereputasi (Q1)	O/Artikel	30.000.000	
	2	Jurnal Internasional bereputasi (Q2, WOS)	O/Artikel	20.000.000	
	3	Jurnal Internasional bereputasi (Q3)	O/Artikel	15.000.000	
	4	Jurnal Internasional bereputasi (Q4)	O/Artikel	10.000.000	
	5	Jurnal nasional terakreditasi (Sinta 1-2)	O/Artikel	5.000.000	
	6	Jurnal nasional terakreditasi (Sinta 3-4)	O/Artikel	3.500.000	
	7	Buku/ HKI	O/Artikel	5.000.000	
	8	Paten/ Paten Sederhana	O/Artikel	3.500.000	
	9	Pemateri Prosiding Internasional Terindeks Scopus, WOS	O/Artikel	3.500.000	
	10	Pemateri Prosiding Internasional Tidak Bereputasi	O/Artikel	1.000.000	
	11	Pemateri Prosiding Nasional Bereputasi	O/Artikel	500.000	
d	Honorarium Penulisan artikel yang dipublikasikan pada:				
	1	Jurnal Internasional bereputasi (Q1)	O/Artikel	2.500.000	
	2	Jurnal Internasional bereputasi (Q2, WOS)	O/Artikel	2.000.000	
	3	Jurnal Internasional bereputasi (Q3-Q4 dan Sinta 1-2)	O/Artikel	1.500.000	
<b>Penjelasan:</b>					
	1	Honorarium ini dapat diberikan berdasarkan surat tugas Rektor.			
	2	Honorarium dapat diberikan kepada pihak di luar Universitas dengan kompetensi khusus.			

	3	Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.			
	4	Buletin adalah media cetak berupa selebaran berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.			
	5	Jurnal adalah terbitan berkala yang berisi kajian ilmiah berbasis pada bidang keilmuan tertentu.			
	6	Honorarium hanya dapat diberikan di luar jabatan struktural Unit Penerbit selain honorarium pembuat artikel.			
	7	Biaya penulisan artikel yang dipublikasikan pada Q1, Q2 atau WOS dibayarkan apabila penulis berafiliasi UKI Toraja dan diperbolehkan bukan penulis pertama namun pembayarannya disesuaikan dengan kontribusi kum (at cost).			
	8	Biaya penulisan penulisan artikel yang dipublikasikan pada Q3, Q4 atau Sinta 1-4 dibayarkan hanya untuk penulis pertama atau penulis korespondensi dan berafiliasi UKI Toraja (at cost)			
	9	Honorarium (reward) bagi penulis hanya diberikan kepada yang melakukan pengurusan guru besar dan lektor kepala.			
	10	Biaya penulisan artikel dan honorarium dibayarkan apabila statusnya sudah <i>accepted</i> .			
<b>C SATUAN BIAYA HONORARIUM PENYUSUNAN DAN REVISI BAHAN AJAR</b>					
	1.	Penyusunan Bahan Ajar			
		a. Modul Praktikum	Per Modul	2.000.000	
		b. Buku Ajar	Per Buku	2.000.000	
	2.	Revisi Bahan Ajar			
		a. Modul Praktikum	Per Modul	1.000.000	
		b. Buku Ajar	Per Buku	1.000.000	
Penjelasan:					
	1	Penyusunan bahan ajar meliputi penyusunan Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS), materi kuliah, modul blok dan memenuhi aturan-aturan penyusunan sebuah bahan ajar.			
	2	Honor revisi diberikan apabila perubahan materi bahan ajar minimal 25 (dua puluh lima) % dari materi bahan ajar sebelumnya.			
	3	Bahan ajar yang disusun akan dikumpulkan dan dinilai oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).			
	4	Bahan ajar wajib ber-ISBN melalui UKI Toraja Press.			
<b>D SATUAN BIAYA HONORARIUM PANITIA DAN TIM KERJA</b>					
	a	Kategori Pengurusan Dokumen Kebijakan Strategis			
		Penanggung Jawab	O/K	4.750.000	
		Pengarah	O/K	4.250.000	
		Tim Kerja:	O/K		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua</li> <li>- Sekretaris</li> <li>- Anggota</li> </ul>		4.250.000 4.000.000 3.250.000	
	b	Kategori Pengurusan Dokumen Kebijakan Taktis			
		Penanggung Jawab	O/K	4.500.000	
		Pengarah	O/K	4.000.000	
		Tim Kerja: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua</li> <li>- Sekretaris</li> <li>- Anggota</li> </ul>	O/K	4.000.000 3.500.000 3.000.000	
	c	Kategori Kegiatan dengan Biaya Aktivitas			
		Penanggung Jawab	O/K	3.500.000	
		Pengarah	O/K	3.000.000	
		Panitia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua</li> <li>- Sekretaris</li> <li>- Bendahara</li> <li>- Koordinator</li> <li>- Anggota</li> </ul>	O/K	2.750.000 2.250.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000	(Jumlah maksimal anggota 3 orang setiap seksi)
	e	Panitia SIPENMARU			
		Penanggung Jawab	O/K	4.500.000	
		Pengarah	O/K	4.000.000	
		Panitia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua</li> <li>- Sekretaris</li> <li>- Bendahara</li> <li>- Koordinator</li> <li>- Anggota</li> </ul>	O/K	4.000.000 3.500.000 3.250.000 3.000.000 2.750.000	(Jumlah maksimal anggota 3 orang setiap seksi)
	c	Kategori Penyusunan Proposal Hibah $\geq$ 500 Juta			

		Penanggung Jawab	O/K	4.250.000	
		Pengarah	O/K	3.750.000	
		Panitia: - Ketua - Sekretaris - Anggota	O/K	3.750.000 3.000.000 2.500.000	(Jumlah anggota maksimal 5 orang)
	d	Penyusunan Proposal Hibah ≤500 Juta			
		Penanggung Jawab	O/K	2.250.000	
		Pengarah	O/K	1.750.000	
		Panitia: - Ketua - Sekretaris - Anggota	O/K	1.750.000 1.500.000 750.000	(Jumlah anggota maksimal 4 orang)
	g	Kategori Kegiatan yang Bersifat Perayaan atau Operasional (Teknis)			
		Penanggung Jawab	O/K	2.250.000	
		Pengarah	O/K	1.750.000	
		Panitia: - Ketua - Sekretaris - Bendahara - Koordinator - Anggota	O/K	1.750.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000	(Jumlah maksimal anggota 3 orang setiap seksi)
	<b>Penjelasan :</b>				
	1	Klasifikasi kegiatan: a. Pengurusan dokumen kebijakan strategis: (Panitia) 1) Revisi AD/ART YPTKM 2) Penyusunan RKAT YPTKM/UKI Toraja 3) Revisi Statuta			

		<ul style="list-style-type: none"> <li>4) Penyusunan RIP</li> <li>5) Penyusunan Renstra dan Renop UKI Toraja</li> <li>6) Penerimaan Dosen dan Pegawai UKI Toraja</li> <li>7) Penyusunan RPJP</li> <li>8) Penyusunan Borang Visitasi</li> <li>9) Pembukaan Program Studi Baru</li> <li>10) Penyusunan Peraturan YPTKM dan Universitas</li> </ul> <p>b. Penyusunan Kebijakan Taktis: (Tim)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Peraturan Rektor</li> <li>2) Revisi Kurikulum</li> <li>3) Penyusunan Dokumen/ Pedoman</li> <li>4) Pelaksanaan Rapat Kerja</li> </ul> <p>c. Kegiatan Aktivitas: (Panitia)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksanaan Wisuda</li> <li>2) Program KKN (bersifat taktis)</li> <li>3) PKKMB</li> </ul> <p>d. Kategori Kegiatan yang Bersifat Perayaan atau Operasional (Teknis): (Panitia)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Dies Natalis</li> <li>2) Rektor Cup</li> <li>3) Seminar Nasional/ Internasional</li> <li>4) Prajabatan</li> </ul>
	2	Pembentukan Panitia atau Tim Kerja untuk kegiatan yang dilaksanakan diluar tupoksi pejabat struktural.
	3	Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Kerja adalah kegiatan pengurusan dokumen strategis dan taktis.
	4	Kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia adalah kegiatan yang bersifat operasional atau perayaan.
	5	Anggota Tim Kerja maksimal 5 (lima) orang atau jika lebih dengan persetujuan dari Rektor atau Wakil Rektor yang membidangi.

**VI. SATUAN BIAYA SEMINAR/WORKSHOP/SARASEHAN/DISEMINASI/RAKOR/SOSIALISASI/FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) /KEGIATAN DOSEN TAMU/KEGIATAN SEJENIS (LURING DAN DARING).**

<b>A SATUAN BIAYA SEMINAR/WORKSHOP /SARASEHAN/DISEMINASI/ RAKOR/SOSIALISASI/FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) /KEGIATAN DOSEN TAMU/KEGIATAN SEJENIS</b>						
	1	Honorarium Seminar/ <i>Workshop</i> /Sarasehan/Diseminasi/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/ <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Sejenis <b>Tingkat Lokal</b>				
	A	Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil				
		Ketua YPTKM, Rektor,	O/K	2.000.000	Maksimal 4 (empat) jam.	
		Pengurus YPTKM Lainnya, Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan dan Ketua Senat	O/K	1.750.000		
		Wakil Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Biro dan Sekretaris Senat	O/K	1.500.000		
		Kaprodi, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian, Kepala UPT, Kepala Pusat dan Kepala Laboratorium	O/K	1.250.000		
		Dosen dari Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKI Toraja) non structural.		1.000.000		
		Praktisi/Pakar pembicara khusus Seminar/Workshop /Sarasehan/Diseminasi/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Sejenis (dari luar UKI Toraja)	O/K	5.000.000		
		Praktisi/Pakar pembicara khusus untuk Focus Group Discussion (FGD) (dari luar UKI Toraja)	O/K	2.500.000		
	B	Keynote Speaker				O/K
						2.500.000
	c	Penunjang				
		Moderator Seminar	O/Sesi	300.000	Maksimal 4 (empat) jam.	
		Ketua Sidang	O/K	500.000	Sidang Komisi dalam Kongres rangkaian acara seminar (tidak terpisah).	
		Sekretaris Sidang	O/K	400.000		
		Notulen	O/Sesi	250.000		

		Pembawa acara (MC)	O/K	400.000	
		Fasilitator	O/K	1.000.000	
	2	Honorarium Seminar/ <i>Workshop</i> / Sarasehan/ Diseminasi/ Rakor/ Sosialisasi/ <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)/ Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Sejenis <b>Tingkat Nasional</b>			
	a	Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil			
		Ketua YPTKM, Rektor	O/K	2.500.000	Maksimal 4 (empat) jam
		Pengurus YPTKM lainnya, Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan dan Ketua Senat.	O/K	2.000.000	
		Wakil Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Biro dan Sekretaris Senat	O/K	1.750.000	
		Kaprodi, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian, Kepala UPT, Kepala Pusat dan Kepala Laboratorium	O/K	1.500.000	
		Praktisi/Pakar pembicara khusus (dari luar UKI Toraja)	O/K	5.000.000	
		Praktisi/Pakar pembicara khusus untuk Focus Group Discussion (FGD) (dari luar UKI Toraja)	O/K	2.500.000	
		Dosen dari Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKI Toraja) non structural	O/K	1.250.000	
	b	<i>Keynote Speaker</i>	O/K	3.000.000	
	c	Penunjang			
		Moderator	O/Sesi	600.000	Maksimal 4 (empat) jam
		Ketua Sidang	O/K	600.000	Sidang Komisi dalam Kongres rangkaian acara seminar (tidak terpisah)
		Sekretaris Sidang	O/K	500.000	
		Notulen	O/Sesi	400.000	
		Pembawa Acara	O/K	500.000	
		<i>Liasion Officer (LO)</i>	O/H	200.000	

		Fasilitator	O/J	300.000	maksimal 4 (empat) jam
	d	Panitia Penyelenggara			
		Penanggungjawab	O/K	2.250.000	
		Pengarah	O/K	1.750.000	
		Ketua	O/K	1.750.000	
		Sekretaris	O/K	1.000.000	
		Anggota pelaksana/Staf Pendukung	O/K	500.000	
	3	Honorarium Seminar/ <i>Workshop</i> /Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/ <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Sejenis <b>Tingkat Internasional</b>			
	a	Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil			
		Ketua YPTKM, Rektor	O/K	3.500.000	Maksimal 4 (empat) jam.
		Pengurus YPTKM Lainnya, Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan dan Ketua Senat	O/K	3.000.000	
		Wakil Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Biro dan Sekretaris Senat	O/K	2.750.000	
		Ketua Program studi, Kepala bagian, Kepala UPT, Kepala Pusat dan Kepala laboratorium	O/K	2.500.000	
		Praktisi/Pakar pembicara khusus	O/K	7.000.000	
		Dosen dari Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKI Toraja) non structural	O/K	2.000.000	
	b	<i>Keynote Speaker</i>	O/K	4.000.000	
	c	Penunjang			
		Moderator	O/Sesi	1.000.000	
		Ketua Sidang	O/K	1.200.000	Sidang Komisi dalam Kongres rangkaian acara seminar (tidak terpisah)
		Sekretaris Sidang	O/K	1.000.000	
		Notulen	O/Sesi	750.000	

		Pembawa Acara	O/K	700.000
		<i>Liasion Officer (LO)</i>	O/H	300.000
		Fasilitator	O/J	400.000
Penjelasan:				
Honorarium <i>workshop</i> /seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional dapat diberikan kepada penyelenggara kegiatan <i>workshop</i> /seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional, berdasarkan keputusan (SK) atau surat tugas dari pejabat berwenang.				
Honorarium narasumber/pembicara dapat diberikan lebih dari 4 (empat) jam dan maksimal 8 (delapan) jam dalam satu hari.				
Dalam hal satuan O/S, 1 (satu) sesi minimal 2 (dua) jam.				
Kegiatan tersebut dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:				
1	Level Lokal			
	Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta di lingkungan UKI Toraja.			
2	Level Nasional			
	Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta dari Propinsi Sulawesi Selatan dan peserta dari luar Propinsi Sulawesi Selatan di Indonesia.			
3	Level Internasional			
	Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta berasal dari luar Indonesia dan/atau skala Internasional.			
Honorarium Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil:				
a	Honorarium yang diberikan kepada Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil termasuk penulisan makalah.			
b	Narasumber adalah personil yang menjalankan kegiatan di luar tupoksi sesuai dengan keahliannya dan memberikan kontribusi kepada UKI Toraja dengan disertai surat tugas dari institusi/lembaga asal.			
c	Pembayaran honorarium kepada Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil yang berasal dari UKI Toraja tetap mengacu pada eselonisasi yang ada di UKI Toraja.			
d	Fasilitator adalah orang yang bertugas untuk mengarahkan peserta dalam mencapai pemahaman yang sama sehingga dapat memecahkan masalah dalam materi pembahasan.			
e	Fasilitator untuk mahasiswa dapat diberikan maksimal 50 (lima puluh) % dari tarif.			
f	Pembicara Khusus adalah seorang profesional yang sudah diakui oleh masyarakat luas atas keahliannya dan memiliki tarif pasar tersendiri baik di tingkat nasional maupun internasional.			
g	Untuk honorarium pembicara khusus/pembicara asing/pakar/profesional/menggunakan tarif sesuai dengan keahlian yang dimiliki.			
h	Narasumber dan pembahas yang terlibat dalam kegiatan FGD harus memiliki kompetensi atau keahlian dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.			

i	Pembahas adalah personil yang memberikan kontribusi atau tanggapan dari pemateri/narasumber hasil pembahasan dengan tarif Orang per Jam. Dokumen pembahasan disampaikan secara tertulis oleh masing-masing pembahas.
j	Perumus Hasil adalah orang yang diberi tugas untuk merangkum atau membuat suatu simpulan dari materi yang disampaikan oleh narasumber/pemateri dan tanggapan dari para pembahas.
k	Kegiatan FGD dihadiri maksimal 20 (dua puluh) peserta yang berkompetensi dibidangnya dengan melibatkan minimal 2 (dua) unit kerja lainnya.
l	Honorarium ini hanya dapat diberikan kepada personil di luar Unit Kerja pelaksana kegiatan kecuali untuk honorarium Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil/ Keynote speaker.

## VII. HONORARIUM KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INTERNAL

<b>A HONORARIUM KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INTERNAL</b>				
A	Pembicara Diklat dari UKI Toraja	O/K	2.500.000	
B	Instruktur Diklat	O/J	300.000	
C	Pakar non UKI Toraja	O/K	3.000.000	
F	Moderator	O/Sesi	300.000	
G	Pembawa Acara	O/K	500.000	
<b>Penjelasan:</b>				
1	Honorarium Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan untuk pegawai dan atau mahasiswa.			
2	Honorarium diberikan kepada pengajar diklat yang berasal dari dalam UKI Toraja pada kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh unit kerja baik di dalam maupun di luar kantor.			
3	Honorarium diberikan kepada pengajar diklat yang berasal dari luar UKI Toraja pada kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh unit kerja baik di dalam maupun di luar kantor.			
4	Honorarium diberikan kepada instruktur diklat yang berasal dari dalam dan luar UKI Toraja pada kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh unit kerja baik di dalam maupun di luar kantor.			
5	Pakar non UKI Toraja diberikan kepada seseorang profesional di bidang tertentu yang merupakan non Dosen atau Pegawai UKI Toraja.			
6	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang pembayarannya dalam bentuk paket akan disesuaikan dengan rincian standar biaya yang ditentukan oleh mitra.			

### VIII. SATUAN BIAYA HONORARIUM PENDAMPING KEMAHASISWAAN

<b>A SATUAN BIAYA HONORARIUM PENDAMPING KEMAHASISWAAN</b>				
	a	Tingkat Lokal	O/K	500.000
	b	Tingkat Nasional	O/K	1.500.000
	c	Tingkat Internasional	O/K	2.500.000
	Penjelasan :			
	Pemberian honorarium pendamping kemahasiswaan disesuaikan dengan kontribusi poin (output) dari kegiatan kemahasiswaan yang diikuti kepada UKI Toraja			

### IX. SATUAN UANG HARIAN SOPIR

<b>A SATUAN UANG HARIAN SOPIR</b>				
	1	Dalam kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara	O/H	150.000
	2	Luar kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara	O/H	250.000
	Penjelasan :			
	a	Tarif uang harian sopir ke luar kota sudah termasuk uang makan, tetapi belum termasuk uang penginapan.		
	b	Dalam melaksanakan tugas, sopir diwajibkan mengisi buku kerja ( <i>logbook</i> ) dan meminta tanda tangan pimpinan yang diantar atau petugas penerima di tempat tujuan.		

## XI. BIAYA BANTUAN STUDI LANJUT

A BANTUAN STUDI LANJUT					
	a	Studi Lanjut dengan Status Ijin Belajar:			
	a	Bantuan biaya hidup perbulan	O/B	2.000.000	
	b	Bantuan biaya buku perbulan (S2)	O/B	500.000	
	c	Bantuan biaya buku perbulan (S3)	O/B	1.000.000	
	d	Bantuan pemondokan perbulan S2&S3	O/B	500.000	
	e	Transport lokal perbulan S2&S3	O/B	500.000	
	f	Bantuan uang kuliah 75% dari total uang kuliah per semester	O/S	PM	
	g	Bantuan biaya penelitian non exact:			
		S2	O/K	7.500.000	
		S3	O/K	15.000.000	
	h	Bantuan biaya penelitian exact:			
		S2	O/K	10.000.000	
		S3	O/K	30.000.000	
	b	Studi Lanjut dengan Status Tugas Belajar:			
	a	Bantuan biaya hidup perbulan	O/B	2.000.000	
	b	Bantuan biaya buku perbulan (S2)	O/B	500.000	
	c	Bantuan biaya buku perbulan (S3)	O/B	1.000.000	
	d	Bantuan pemondokan perbulan S2&S3	O/B	500.000	
	e	Transport lokal perbulan S2&S3	O/B	500.000	
	f	Bantuan uang kuliah 75% dari total uang kuliah per semester.	O/S	PM	
	g	Bantuan biaya penelitian non exact:			
		S2	O/K	7.500.000	
		S3	O/K	15.000.000	
	h	Bantuan biaya penelitian exact:			
		S2	O/K	10.000.000	

		S3	O/K	30.000.000	
	e	Reward penyelesaian studi lanjut lebih cepat	O/B	Biaya normal	sampai batas akhir maksimum masa studi
	f	Biaya pendaftaran disesuaikan dengan besaran yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi tempat mendaftar.			
	Penjelasan:				
	1	Bagi dosen yang mendapatkan bantuan beasiswa dari pemerintah misalnya BPPS, YPTKM-UKI Toraja hanya memberi bantuan biaya penelitian masing-masing sebesar Rp 5.500.000,- untuk S2, dan Rp 7.500.000,- untuk S3, karena dipahami bahwa beasiswa yang diterima oleh dosen yang bersangkutan adalah bantuan pemerintah kepada Lembaga UKI Toraja.			
	2	Bagi dosen sudah disertifikasi dan mendapatkan bantuan beasiswa dari pemerintah, maka YPTKM-UKI Toraja membayar tunjangan sertifikasi yang dihentikan.			
	3	Bantuan biaya penelitian merupakan biaya maksimal. Besarannya ditentukan oleh rektor sesuai skema penelitian.			
	4	Waktu yang diberikan untuk pembiayaan normal untuk S2 hanya 2 tahun dan S3 hanya 4 tahun.			
	5	Reward diberikan kepada dosen yang dapat menyelesaikan studi lebih cepat dari batas normal.			
	6	Apabila melebihi batas normal, maka bantuan biaya hidup diberikan hanya ½ (seperdua) dari pembiayaan normal dan tidak diberikan biaya buku, biaya pemondokan dan biaya transport lokal maksimal sampai tahun ketiga untuk S2 dan kelima untuk S3.			
	7	Bantuan biaya studi lanjut dosen UKI Toraja mengacu pada SK Rektor UKI Toraja .....			

## XII. BIAYA PEMBIMBINGAN DAN UJIAN SKRIPSI

A BIAYA PEMBIMBINGAN DAN UJIAN SKRIPSI				
1	Dosen Pembimbing I	O/Mhs	345.000	
2	Dosen Pembimbing II	O/Mhs	330.000	
3	Penguji Skripsi:			
	a. Ketua	O/ Mhs	115.000	
	b. Sekretaris	O/ Mhs	105.000	
	c. Anggota 3 orang @Rp 95.000	O/ Mhs	285.000	
4	Biaya Pelaksanaan Seminar Proposal Mahasiswa	O/ Mhs	100.000	
5	Biaya Konsumsi dan Administrasi	O/ Mhs	50.000	
6	Staf administrasi Fakultas/ Program Studi	O/ Mhs	42.000	
7	Staf administrasi di Kantor Pusat	O/ Mhs	18.000	
8	Kas Fakultas yang bersangkutan	O/ Mhs	55.000	
9	Kas Program Studi yang bersangkutan	O/ Mhs	55.000	
10	Kas YPTKM	O/ Mhs	400.000	
11	Penanggungjawab, Pengarah Universitas/ Fakultas	O/ Mhs	100.000	
	Penjelasan :			
a	Standar biaya pembimbingan dan ujian skripsi mengacu pada Surat Keputusan Rektor Nomor ....			
b	Penyesuaian standar biaya pembimbingan dan ujian skripsi akan dievaluasi paling lambat semester genap 2021/2022 dan ditetapkan melalui SK Rektor.			

### XIII. BIAYA HONOR MENGAJAR PER SKS

A BESARAN HARGA PER SKS:				
	1	Asisten Ahli	SKS	30.000
	2	Lektor	SKS	32.500
	3	Lektor Kepala	SKS	35.000
	4	Guru Besar	SKS	37.500
	Penjelasan:			
	a.	Jam wajib pembelajaran dosen tetap dan harga honor per sks diatur berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 29/UKI.Toraja/Kep./III/2021.		
	b.	Dosen tetap yang melaksanakan tugas melebihi jam wajib berhak memperoleh honorarium dengan besaran per SKS dikalikan dengan jumlah tatap muka dalam satu semester, dengan ketentuan maksimum tatap muka yang diperhitungkan adalah 16 kali termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.		
	c.	Untuk dosen luar biasa dari perguruan tinggi lain honorarium yang ditetapkan berdasarkan jabatan fungsional		
	d.	Untuk dosen luar biasa dari lembaga lain honorarium yang ditetapkan berdasarkan golongannya yang disetarakan dengan jabatan fungsional.		
	e.	Untuk dosen honor honorarium yang ditetapkan berdasarkan besaran jabatan fungsional terendah.		

Makale, 5 Februari 2022

Ketua YPTKM,

**Enos Karoma, SE., MH**